



SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN TUNJANGAN KINERJA BAGI MENTERI DAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);

8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 145);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organosasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PELAKSANAAN TUNJANGAN KINERJA BAGI MENTERI DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
2. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
3. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
5. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
6. Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
7. Terlambat Masuk yang selanjutnya disingkat TM adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam masuk bekerja yang ditentukan.

8. Pulang Cepat yang selanjutnya disingkat PC adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang bekerja yang ditentukan.
9. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan yang didasarkan hasil evaluasi jabatan dan selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
10. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.
11. Unit Kepegawaian adalah unit yang melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
12. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
13. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga diberikan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain diberikan kepada Pegawai, juga diberikan kepada Menteri Koordinator selama masih aktif menjalankan tugas jabatannya.
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (4) Tunjangan Kinerja tambahan juga diberikan kepada Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian dan Pegawai dengan nilai SKP bulanan di atas ekspektasi.
- (5) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diberikan setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mendapatkan Tunjangan Kinerja berdasarkan perhitungan komponen penilaian Pegawai.
- (2) Komponen penilaian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
 - b. kehadiran.

Pasal 4

- (1) Pegawai yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat diberikan Tunjangan Kinerja tambahan.
- (2) Tunjangan Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan tidak terputus.
- (3) Tunjangan Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian yang menjabat paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan terlampaui dan belum diperoleh pelaksana tugas definitif, Pejabat Pelaksana Tugas dapat diberikan perpanjangan paling banyak untuk 1 (satu) kali penugasan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Tunjangan Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian dalam jabatan yang setingkat mendapat tambahan tunjangan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kinerja jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pegawai yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif mendapat tambahan tunjangan kinerja sebesar selisih pada jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. Pegawai yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian dalam jabatan satu tingkat di bawah jabatan definitif mendapat tambahan tunjangan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kinerja jabatan yang dirangkapnya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi Pejabat Pelaksana Tugas yang penugasannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

- (1) Pemberian Tunjangan Kinerja tambahan Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian dilaksanakan pada bulan berikutnya.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja tambahan dihentikan apabila pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian berhenti atau diberhentikan.

Pasal 6

- (1) Pegawai yang mendapatkan nilai SKP bulanan dengan predikat kinerja sangat baik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut berhak diberikan Tunjangan Kinerja tambahan sebesar 20% dari kelas jabatannya.

- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja tambahan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja tambahan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat tugas dan/atau surat rekomendasi pejabat tinggi pratama pegawai terkait.
- (4) Pembayaran Tunjangan Kinerja tambahan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan pada hari kerja sebelum atau sesudah tanggal 20 (dua puluh).
- (3) Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan, paling sedikit selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu).

Pasal 8

- (1) Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
 - b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan
 - d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan kelas jabatannya.
- (3) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang meninggal dunia dibayarkan untuk 1 (satu) bulan berjalan.

BAB IV PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja diberlakukan berdasarkan penilaian komponen penilaian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan SKP diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang mendapatkan nilai SKP bulanan pada tahun berjalan dengan predikat kinerja sangat kurang, maka bulan berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.
 - b. Pegawai yang tidak melakukan pengisian nilai SKP bulanan pada tahun berjalan, maka tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pemotongan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.
 - c. Pegawai yang tidak melakukan pengisian nilai SKP selama 6 (enam) bulan berturut-turut pada tahun berjalan, maka tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pemotongan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.
- (5) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai berdasarkan nilai SKP bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan melalui sistem penilaian elektronik.
- (6) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan kehadiran diberlakukan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak masuk bekerja;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk bekerja;
 - c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
 - d. Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan;
 - e. Pegawai yang tidak mencatatkan kehadiran kerja, tanpa alasan yang sah; dan/atau
 - f. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a, diberlakukan Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (4) Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf d, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (5) Pegawai yang tidak mencatatkan kehadiran kerja, tanpa Alasan yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf e, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 11

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf f, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 12

Pemotongan Tunjangan Kinerja akibat penjatuhan hukuman disiplin diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari 1 (satu) hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.
- (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman disiplin, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.

Pasal 14

Pegawai tidak diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja dalam hal:

- a. menjalani cuti sakit;
- b. menjalani cuti melahirkan;
- c. menjalani cuti tahunan;
- d. menjalani cuti besar;

- e. menjalani cuti alasan penting;
- f. menjalani pendidikan dan pelatihan kedinasan; dan
- g. melaksanakan tugas belajar.

Pasal 15

Pegawai yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah:

- a. Pegawai yang menjalani rawat jalan dan/atau rawat inap di fasilitas kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari fasilitas kesehatan;
- b. Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kandungan; dan
- c. Pegawai yang mengalami kecelakaan dan dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang baik dari fasilitas kesehatan maupun kepolisian.

Pasal 16

- (1) Pegawai wanita yang sedang menjalani cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja untuk persalinan kesatu dan kedua.
- (2) Pegawai wanita yang sedang menjalani cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk persalinan ketiga dan seterusnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g mendapatkan tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan.
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi waktu kelulusan yang ditentukan, Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen), sepanjang Pegawai masih dalam status tugas belajar atau perpanjangan waktu tugas belajar.
- (3) Pegawai yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya berlaku bagi pegawai yang meninggalkan tugas jabatannya.

BAB V

HARI, JAM KERJA DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Bagian Kesatu Hari dan Jam Kerja

Pasal 18

- (1) Hari dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator ditentukan sebagai berikut:

- a. pukul 07.30-16.00 waktu setempat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis;
 - b. pukul 07.30-16.30 waktu setempat pada hari Jum'at;
 - c. pukul 12.00-13.00 waktu setempat untuk Istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis; dan
 - d. pukul 11.30-13.00 waktu setempat untuk Istirahat pada hari Jum'at.
- (2) Setiap Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam hal terjadi keterlambatan masuk kerja sampai dengan pukul 09.00 waktu setempat atau 90 (sembilan puluh) menit dari jam kerja yang ditentukan, Pegawai mengganti sesuai denganya jumlah waktu keterlambatan pada hari yang sama.
 - (4) Pegawai yang telah mengganti jam kerja sesuai dengan jumlah waktu kerja pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
 - (5) Pegawai yang tidak mengganti jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau melakukan presensi masuk kerja melebihi pukul 09.00 dikenakan pemotongan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Bagian Kedua Pencatatan Kehadiran

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai melakukan pencatatan kehadiran masuk dan pulang kerja pada perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik.
- (2) Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual dalam hal:
 - a. perangkat dan sistem pencatatan kehadiran elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam perangkat dan sistem pencatatan kehadiran elektronik;
 - c. data identitas pegawai tidak terekam dalam perangkat dan sistem pencatatan kehadiran elektronik; atau
 - d. terjadi keadaan kahar.
- (3) Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir masuk kerja secara elektronik atau manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa Alasan yang Sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk kerja selama lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dan dikenakan pemotongan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (4) Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir pulang kerja secara elektronik atau manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa Alasan yang Sah, diperhitungkan sebagai pulang kerja sebelum waktunya selama kurang dari 90 (sembilan puluh) menit dan dikenakan pemotongan sebagaimana Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Bagian Ketiga
Pengecualian Pencatatan Kehadiran

Pasal 20

Pegawai yang mendapat pengecualian Pencatatan kehadiran:

- a. Pegawai yang mendapat perintah tugas kedinasan baik perjalanan dinas luar kota atau luar negeri; dan
- b. Pegawai yang mendapat perintah untuk melakukan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 21

Pegawai yang menghadiri undangan atau menjalankan tugas kedinasan dalam kota dapat tidak melakukan pencatatan kehadiran masuk kerja dan/atau pulang kerja dengan menyampaikan surat perintah dan undangan kepada Unit Kepegawaian dan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

Bagian Keempat
Pengecualian Pencatatan Kehadiran Karena Cuti, Sakit,
dan Keperluan Penting atau Mendesak

Pasal 22

- (1) Pegawai yang tidak melakukan pencatatan kehadiran karena cuti harus menyampaikan surat izin cuti kepada Unit Kepegawaian.
- (2) Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cuti.

Pasal 23

Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, harus menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter kepada Unit Kepegawaian atau memberitahukan kepada pimpinan unit kerjanya untuk mendapatkan persetujuan izin cuti sakit.

Pasal 24

- (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak, antara lain karena ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit atau meninggal dunia dapat mengajukan permohonan izin kepada pimpinan unit kerjanya, untuk selanjutnya dibuatkan surat keterangan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit yang membidangi kepegawaian.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Pasal 26

Penggantian jumlah waktu keterlambatan jam kerja pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2024.

Pasal 27

- (1) Dalam hal :
 - a. Pegawai yang diperbantukan atau mendapat penugasan pada instansi lain di luar Kementerian Koordinator telah aktif kembali bekerja di Kementerian Koordinator;
 - b. Pegawai instansi lain yang mendapat penugasan di Kementerian Koordinator; atau
 - c. Pegawai instansi lain yang pindah ke Kementerian Koordinator.
Tunjangan Kinerja pegawai diberikan pada bulan berikutnya secara proporsional terhitung sejak pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas di Kementerian Koordinator yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan jabatan baru untuk pegawai yang dilantik dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara proporsional terhitung setelah pelantikan.
- (3) Pemberian Tunjangan Kinerja secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah hari dalam melaksanakan tugas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Penghitungan Tunjangan Kinerja berdasarkan komponen penilaian SKP bulanan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
- b. Selama sistem penilaian SKP bulanan belum tersedia, maka penghitungan Tunjangan Kinerja berdasarkan komponen penilaian kehadiran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 8 November 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
INDONESIA AD INTERIM,

Ttd.

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
PELAKSANAAN TUNJANGAN KINERJA BAGI
MENTERI DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

i. PRESENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI YANG
TERLAMBAT MASUK KERJA

TINGKAT TERLAMBAT MASUK (TM)	LAMA KETERLAMBATAN/ WAKTU MELAKUKAN PENCATATAN MASUK KERJA	PRESENTASE PEMOTONGAN
TM 1	1 menit sampai dengan 30 menit	0,5%
TM 2	31 menit sampai dengan 60 menit	1%
TM 3	61 menit sampai dengan 90 menit	1,25%
TM 4	lebih dari 90 menit dan/atau tidak melakukan pencatatan daftar hadir masuk kerja	1,5%

ii. PRESENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA

TINGKAT PULANG CEPAT (PC)	LAMA MENINGGALKAN TEMPAT PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA/ MELAKUKAN PENCATATAN WAKTU PULANG KERJA	PRESENTASE PEMOTONGAN
PC 1	1 menit sampai dengan 30 menit	0,5%
PC 2	31 menit sampai dengan 60 menit	1%
PC 3	61 menit sampai dengan 90 menit	1,25%
PC 4	kurang dari 90 menit dan/atau tidak melakukan pencatatan waktu pulang kerja	1,5%

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
INDONESIA AD INTERIM,

Ttd.

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,